



EVALUASI RENSTRA

BPKH WILAYAH II PALEMBANG

TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020–2024 ini. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan selama lima tahun terakhir, serta untuk melihat sejauh mana target-target strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020–2024 dapat dicapai. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah II Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dokumen Evaluasi Rencana Strategis ini merupakan evaluasi yang dilaksanakan tahun ke 5 periode RENSTRA Tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk menilai kinerja capaian Sasaran Strategis Organisasi. evaluasi ini juga menguraikan dampak yang dihasilkan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pemangku kepentingan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi cerminan objektif terhadap kinerja selama periode perencanaan yang lalu, sekaligus menjadi dasar yang kuat dan kredibel dalam menyusun Rencana Strategis 2025–2029. Dengan evaluasi ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun internal organisasi.

Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini, serta kepada mitra dan pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya perbaikan dan pengembangan kinerja BPKH Wilayah II Palembang di masa mendatang.

Palembang, Januari 2025

Kepala Balai



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.

NIP. 19741024 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan	8
E. Metode Evaluasi	8
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI.....	11
2.1 Analisi Kinerja Pembangunan	11
Intervensi	16
2.2 Analisis Bidang Pembangunan.....	35
BAB V	42

DAFTAR TABEL

Table 1 Rencana Strategis BPKHTL Tahun 2020 – Tahun 2025 Wilayah II Palembang	11
Table 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Renstra BPKHTL Tahun 2020 – Tahun 2025 Wilayah II Palembang	13
Table 3 Jumlah Anggaran Dan Pencapaian Target Kegiatan BPKH Wilayah II Palembang..	16
Table 4 Pelaksanaan kegiatan Enumerasi TSP/PSP Di provinsi SUMSEL.....	22
Table 5 Pelaksanaan Kegiatan <i>Groundchek</i> di provinsi SUMSEL	24
Table 6 Pelaksanan verifikasi lapangan dan <i>desk Analysis</i> sebanyak 140 badan usaha di Provinsi SUMSEL	27
Table 7 Kegiatan Evaluasi PKH di Provinsi SUMSEL.....	31
Table 8 Sasaran Pengarusutamaan Gender	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA DI PROVINSI SUMSEL.....	18
Gambar 2 Pelaksanaan Panjang Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA	19
Gambar 3 Pelaksanaan Panjang Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah II tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada dokumen Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Hal-hal yang menjadi perhatian pertimbangan utama penyusunan Revisi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 adalah 1) Meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara termasuk Indonesia pada awal tahun 2020, 2) Dukungan KLHK dalam Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). 3) Penyelelarasan kinerja KLHK telah melaksanakan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4) Adanya perubahan struktur Organisasi dan birokrasi yang diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 5) Rencana operasional (Renops) Indonesia's *Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang adalah instansi pemerintah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan SK.173/MenLhk-II/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan unit induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang berkedudukan di Palembang.

Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, BPKHTL Wilayah II Palembang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang dimandatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Eselon I. Tupoksi yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah II Palembang, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Memperhatikan peraturan tersebut, BPKHTL Wilayah II Palembang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi

dalam pembangunan kehutanan khususnya Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam kurun waktu 2020 – 2024 dalam mewujudkan pencapaian kebijakan, BPKHTL Wilayah II Palembang dapat menetapkan langkah-langkah strategis peran sasaran tersebut.

Untuk mencapai keselarasan sesuai Undang Undang No 41 tahun 1999, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan.

Beberapa faktor untuk mencapai pemantapan kawasan hutan di wilayah Sumatera Selatan diperlukan adanya 1) Kepastian status dan fungsi kawasan hutan, 2) Mengetahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan lahan, dan 3) Rencana dan pengelolaan kawasan hutan. Untuk mendukung tugas – tugas sesuai dengan Tupoksi dalam organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang sampai dengan bulan Desember 2024 dengan kondisi berikut Jumlah pegawai BPKHTL Wilayah II Palembang per Desember 2024 adalah 48 pegawai yang terdiri dari 32 orang PNS, 1 orang PPPK dan 5 orang tenaga kontrak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah II Palembang memiliki 3 (tiga) Eselon IV, yaitu:

1. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi;
2. **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
3. **Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan

hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

Disamping ketiga Eselon IV di atas, BPKHTL Wilayah II Palembang juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Surveyor Pemetaan, dan Pengelola BMN.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/ SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) jo.PermenLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
10. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.
11. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/03/2024 Tahun 2024 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

C. Ruang Lingkup

Penyusunan Evaluasi Renstra BPKHTL Wilayah II 2020–2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima

tahun, serta sebagai dasar untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, guna perbaikan dan penyempurnaan perencanaan di masa mendatang. Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengukur Capaian Kinerja: menilai sejauh mana indikator kinerja utama dan sasaran strategis dalam Renstra 2020–2024 telah tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut baik faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPKHTL Wilayah II.
3. Sebagai dasar penyusunan perencanaan selanjutnya: memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyusunan Renstra periode berikutnya, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan: menyediakan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan prioritas dan strategi pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup ke depan.

D. Tujuan

Ruang lingkup evaluasi renstra sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKHTL Wilayah II 2020–2024.
2. Evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra;
3. Analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja.
4. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk periode perencanaan selanjutnya.

E. Metode Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi akhir Renstra yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menilai capaian sasaran program dan kegiatan dalam renstra Ditjen PKTL. Selain itu, evaluasi akhir Renstra juga bertujuan untuk menilai dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan, mengetahui kontribusi program dan kegiatan pada Pembangunan nasional serta mengetahui seberapa bermanfaat dan berdampak dari pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan ini dilakukan setelah periode pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 berakhir. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi akhir Renja yang tertuang pada Laporan kinerja unit kerja di lingkup Ditjen PKTL pada periode 2020-2024.
2. Data capaian renstra pada periode 2020-2024.
3. Dokumen perencanaan yang terkait.
4. Data lainnya yang relevan.

Metode Evaluasi akhir renstra berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah, menggunakan tahapan metode:

Evaluasi Kinerja Pembangunan

Pencapaian kinerja dari indikator sasaran program dan kegiatan telah melakukan evaluasi tidak hanya melihat kinerja pencapaian Pembangunan dari setiap indikator program dan kegiatan, tetapi dapat menganalisis secara mendalam factor keberhasilan maupun permasalahan pelaksanaan serta menyajikan laporan sebagai pembelajaran dan akuntabilitas yang efektif bagi internal dan eksternal.

a) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan

Analisis pengukuran kinerja Pembangunan dilakukan menggunakan metode Trend analysis dan Gap Analysis. Trend analysis merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata rata perubahan bertambah disebut tren positif atau mempunyai kecenderungan meningkat, jika rata rata perubahan berkurang disebut tren negative atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.

Gap analysis digunakan untuk pemutakhiran data dengan menggunakan data tahun ke-5 dan data target tahun ke-5. Gap analysis ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Kesenjangan dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sedangkan capaian kinerja akan bernilai negative jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

b) Analisis Deskripsi Program

Tahap selanjutnya perlu dilakukan analisis secara deskripsi sebagai tindak lanjut

dari Trend Analysis dan Gap Analysis dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan konteks program dan kegiatan. Pertanyaan tersebut mempertimbangkan:

- 1) Masuk akal dan sesuai, realistis
- 2) Dapat dijawab, mirip dengan kewajaran pertanyaan, dapat dijawab sampai tingkat kepastian tertentu.
- 3) Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Analisis pengukuran kinerja pada evaluasi akhir Renstra dilakukan menggunakan metode Gap Analysis. Gap analysis merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Gap analysis dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Kesenjangan dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan.

Evaluasi Bidang Pembangunan

Analisis bidang Pembangunan dapat dilakukan sebagai pendalaman substansi penilaian kinerja capaian Pembangunan dengan menggunakan pendekatan case study evaluation, yang merupakan metode penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan detail, melalui penilaian relevansi, koherensi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi. Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya/kredibel, bermanfaat dan mampu memberikan pembelajaran ke dalam proses pengambilan Keputusan terkait perencanaan.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

2.1 Analisi Kinerja Pembangunan

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah II Palembang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Secara hierarki perencanaan, target yang harus dicapai pada tingkat satuan kerja dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan hal tersebut, pembahasan pada Laporan Evaluasi Renstra ini diuraikan pada setiap IKK yang telah ditetapkan menjadi target yang harus dilaksanakan oleh BPKHTL. Berdasarkan Renstra awal BPKHTL Tahun 2020-2024, target per tahun disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Table 1 Rencana Strategis BPKHTL Tahun 2020 – Tahun 2025 Wilayah II Palembang

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capain				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup						
Data dan Informasi Publik	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH		1 Layanan			
Pencegahan Dampak Lingkungan	Pencegahan dampak lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Pencegahan dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capain				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Dokumen	1 Rekomendasi Kebijakani			1 Rekomendasi Kebijakani
	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	597 Km	1 Rekomendasi Kebijakan (738 Km)		1 Rekomendasi Kebijakan (321,5 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (46 Km)
	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		1 Rekomendasi Kebijakan (850 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (181 Km)		
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	4 Klaster	4 Klaster	3 Klaster	5 Klaster	4 Klaster
	Data dan Informasi pemantauan SDH	1 Dokumen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 KPH				
	Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH			1 Lembaga		
	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHT	1 Laporan (9 BU)	26 Badan Usaha	5 Badan Usaha	6 Badan Usaha	68 Badan usaha
Program Dukungan Manajemen						

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capain				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PKTL	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Berdasarkan pelaksanaan tugas fungsi per tahun berdasarkan Revisi renstra Tahun 2020 – 2024 yang telah dilaksanakan BPKHTL Wilayah II Palembang pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan disajikan pada Tabel 2 (berdasarkan target akhir).

Table 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Renstra BPKHTL Tahun 2020 – Tahun 2025 Wilayah II Palembang

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capian					Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024		
Program Kualitas Lingkungan Hidup								
Data dan Informasi Publik	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH		1 Layanan				100.00	Target Tercapai

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capaian					Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024		
Pencegahan Dampak Lingkungan	Pencegahan dampak lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	Target Tercapai
	Pencegahan dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	Target Tercapai
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Dokumen	1 Rekomendasi Kebijakan			1 Rekomendasi Kebijakan	100.00	Target Tercapai
	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	597,33 Km *Tata Batas Sementara	1 Rekomendasi Kebijakan (765,01 Km)		1 Rekomendasi Kebijakan (339,16 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (46 Km)	102.21	Melampaui Target
	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	0	1 Rekomendasi Kebijakan (852,20 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (181,67 Km)			100.29	Melampaui Target
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	4 Klaster	4 Klaster	3 Klaster	5 Klaster	4 Klaster	100.00	Target Tercapai
Perencanaan	Data dan Informasi	1 Dokumen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	Target Tercapai

Indikator Kinerja	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Target Capaian					Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024		
Kawasan Hutan	pemantauan SDH							
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 KPH					100.00	Target Tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH			1 Lembaga			100.00	Target Tercapai
	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Laporan (11 BU)	31 Badan Usaha	8 Badan Usaha	10 Badan Usaha	83 Badan usaha	125.43	Melampaui Target
Program Dukungan Manajemen								
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PKTL	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	Target Tercapai
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	Target Tercapai

Notifikasi warna capaian :

>= 100 90-99% 60-90

Target dan Capaian kinerja program BPKH Wilayah II Palembang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program, yang disajikan pada tabel berikut ini :

Table 3 Jumlah Anggaran Dan Pencapaian Target Kegiatan BPKH Wilayah II Palembang

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2020	16.797.624.000	14.486.190.120	86,24
2021	20.710.558.000	20.136.105.732	97,23
2022	8.770.753.000	8.708.361.648	99,29
2023	11.715.348.000	11.700.595.952	99,87
2024	17.949.293.000	17.514.515.540	97,58
Rata-rata	12.657.262.667	12.090.961.499	95,53

Pada prinsipnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut.

Kondisi yang diinginkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang adalah "Menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terbaik dalam melaksanakan kegiatan teknis untuk mendukung pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang kuat, serta mendukung pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan".

Intervensi Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah II Tahun 2020-2024

Intervensi sumber daya manusia diupayakan melalui pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang. Jenis kegiatan yang dapat diusulkan secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu dalam rangka pengembangan *Soft Skill* dan *Hard Skill*. Pengembangan kemitraan termasuk ke dalam *soft skill* yang meliputi kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan yang berlaku. Intervensi kemitraan dimaksudkan untuk membangun jejaring kerja. Intervensi teknologi termasuk ke dalam *hard skill* yang meliputi kegiatan pengayaan berupa *Hardware* dan *Software* dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan keakurasian hasil pelaksanaan kegiatan.

Analisis Capaian Kinerja Kegiatan


Uraian capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) periode Renstra 2020-2024 pada BPKHTL Wilayah II Palembang adalah sebagai berikut;

1. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan

Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera selatan merupakan salah satu IKK strategis dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria serta percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah, menyelesaikan konflik tenurial, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai dirancang sejak tahun 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan agenda Reforma Agraria nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2015, KLHK diberi mandat untuk menyediakan sumber TORA seluas $\pm 4,1$ juta hektare dari dalam kawasan hutan sebagai wujud kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung reforma agraria.

Implementasi TORA oleh KLHK diawali dengan penyusunan regulasi dan mekanisme teknis, yang kemudian diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria beserta turunannya perubahannya melalui PermenLHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian PPTKH, PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan dan Perubahan Kawasan dan serta UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) beserta turunannya seperti PP No. 23/2021 telah membuka jalan bagi percepatan dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan TORA dari kawasan hutan, memperkuat legalitas masyarakat atas tanah, dan memberikan kepastian hukum dalam konteks Reforma Agraria. Selama periode Renstra, telah dilaksanakan Inver PPTPKH terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dengan total luasan yaitu 22.866,62 Ha. Pada periode rencana strategis ini inventarisasi dan verifikasi PPTPKH di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada tahun 2020 seluas 5.514,87 ha yaitu di Kabupaten Empat Lawang dan tahun 2024 seluas 17.351,75 ha di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.

Luas Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA DI PROVINSI SUMSEL



Gambar 1 Luas Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA DI PROVINSI SUMSEL

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi terhadap obyek TORA di Provinsi Sumatera Selatan antara lain;

1. Tingkat usulan permohonan dari masyarakat sangat rendah.
2. Terdapat areal permohonan PPTPKH yang berada di luar indikatif TORA.


Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan pendekatan persuasif berupa sosialisasi mengenai kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH melalui instansi terkait serta saat tim turun ke lapangan agar masyarakat dapat melengkapi usulan permohonan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai areal permohonan yang tidak masuk di luar indikatif TORA.

2. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Hasil pelaksanaan

Hasil Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA di dalam kawasan hutan tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan ke tahapan-tahapan strategis berikutnya yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan redistribusi tanah kepada masyarakat. Salah satu tahapan penting yang dilakukan setelah inver adalah penegasan tata batas, yang berfungsi untuk memastikan kejelasan lokasi, status, dan luasan lahan yang diusulkan sebagai TORA di Wilayah Kerja BPKH Wilayah II Palembang.

Selama periode Renstra, telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di 9 (Sembilan) kabupaten dengan total panjang batas yaitu 1.033,87 Km. Tata batas PPTPKH yang dilakukan di tahun 2021 yaitu di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sepanjang 852,20 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2022 dilaksanakan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu total sepanjang 181,67 km. Apabila dibandingkan dengan target Renstra seluas 1.031 Km, tingkat capaian realisasi 1.033,87 Km mencapai 100,27%.



Gambar 2 Pelaksanaan Panjang Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Hasil pelaksanaan antara lain;

1. Terdapat konflik sosial budaya di masyarakat terkait batas kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak menerima batas kawasan hutan di lapangan.
2. Terhambatnya proses penyelesaian penyusunan dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan dan dokumen lain yang melibatkan tim dari Satker Daerah karena tertundanya proses penandatanganan.


Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan pendekatan persuasif, dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar.
2. BPKH Wilayah II Palembang melakukan pendekatan persuasif terhadap Panitia Tata Batas/Tim Inver yang belum memenuhi tanggung jawabnya terhadap sahnya dokumen BATB Kawasan Hutan dan dokumen lainnya.

3. Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga

Sepanjang periode renstra BPKH memiliki kewajiban penataan batas reguler, yaitu pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif sepanjang 1.150,17 km dengan rincian sebagai berikut; 1. Tahun 2021 sepanjang 765,01 km di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Rawas; 2. Tahun 2023 sepanjang 339,16 km di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Rawas; 3. Tahun 2024 sepanjang 46 km di Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sepanjang 597,33 km di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga tersebut dilanjutkan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif pada tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Panjang Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA



Gambar 3 Pelaksanaan Panjang Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Hasil pelaksanaan antara lain;

1. Terdapat konflik sosial budaya di masyarakat terkait batas kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak menerima batas kawasan hutan di lapangan.
2. Terhambatnya proses penyelesaian penyusunan dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan dan dokumen lain yang melibatkan tim dari Satker Daerah karena tertundanya proses penandatanganan.

Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan pendekatan persuasif, dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar.
2. BPKH Wilayah II Palembang melakukan pendekatan persuasif terhadap Panitia Tata Batas/Tim Inver yang belum memenuhi tanggung jawabnya terhadap sahnya dokumen BATB Kawasan Hutan dan dokumen lainnya.

4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional Indonesia telah mulai dilaksanakan sejak tahun 1989. Salah satu komponen dari IHN adalah pengumpulan data lapangan melalui pembuatan *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP)* pada setiap grid 20 km x 20 km di seluruh kawasan hutan Indonesia (kecuali Pulau Jawa) dengan ketinggian sampai dengan 1.000 mdpl. Di dalam plot IHN terdapat plot contoh sementara (*Temporary Sample Plots/TSP*) dan plot contoh permanen (*Permanent Sample Plots/PSP*). TSP adalah unit contoh yang mengumpulkan data parameter biofisik hutan seperti *standing stock kayu* saat tertentu dalam rangka Inventarisasi Hutan Nasional. TSP hanya diukur 1 (satu) kali untuk mengetahui tegakan saat itu (*current standing stock*). Sedangkan, PSP mengumpulkan data berupa parameter biofisik tegakan hutan terutama kondisi pertumbuhan tegakan dalam rangka Inventarisasi Hutan Nasional. Pengukuran dilakukan dalam selang waktu 4-5 tahun untuk memperoleh gambaran kondisi hutan yang terus berubah dinamis.

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan secara berkala, sistematis, dan berbasis data spasial yang menyajikan informasi tentang sumber daya hutan dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan menyediakan data dan informasi potensi sumber daya hutan untuk perencanaan kehutanan, menentukan nilai ekonomi dan ekologi dari kawasan hutan, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, perlindungan, dan rehabilitasi hutan agar perencanaan hutan optimal dan lestari. Data yang diperoleh berupa keadaan tutupan lahan hutan, taksiran potensi, distribusi jenis, keanekaragaman hayati, perubahan penggunaan lahan serta informasi geografis (topografi, aksesibilitas, pola aliran, dll).

Pelaksanaan Inventarisasi sumber daya hutan pada BPKH Wilayah II Palembang terdapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

- Enumerasi adalah pembuatan, pengukuran dan pencatatan parameter-parameter biofisik tegakan hutan pada plot contoh (TSP/PSP)
- Re-Enumerasi adalah pembuatan, pengukuran dan pencatatan parameter-parameter biofisik tegakan hutan pada plot contoh (PSP).

Table 4 Pelaksanaan kegiatan Enumerasi TSP/PSP Di provinsi SUMSEL

Tahun	Target	Kode Kegiatan	No. ID Klaster	Kelompok Hutan
2020	4 Klaster	Enumerasi TSP/PSP	484309785	TN Berbak dan Sembilang
		Enumerasi TSP/PSP	484359785	TN Berbak dan Sembilang

Tahun	Target	Kode Kegiatan	No. ID Klaster	Kelompok Hutan
		Enumerasi TSP/PSP	484459785	TN Berbak dan Sembilang
		Enumerasi TSP/PSP	484509785	TN Berbak dan Sembilang
2021	4 Klaster	Enumerasi TSP/PSP	484359795	TN Berbak dan Sembilang
		Enumerasi TSP/PSP	484359800	TN Berbak dan Sembilang
		Enumerasi TSP/PSP	484409805	TN Berbak dan Sembilang
		Enumerasi TSP/PSP	484459805	TN Berbak dan Sembilang
2022	4 Klaster	Enumerasi TSP/PSP	485559735	HL Muara Saleh
		Enumerasi TSP/PSP	484709725	HL Pulau Rimau
		Enumerasi TSP/PSP	484859735	HL Muara Musi
2022	5 Klaster	Enumerasi TSP/PSP	483509565	SM Isau Isau
		Enumerasi TSP/PSP	483409515	HL Bukit Nanti-Mekakau
		Enumerasi TSP/PSP	482759560	HL Bukit Dingin
		Enumerasi TSP/PSP	483359520	HL Bukit Nanti Mekakau
		Enumerasi TSP/PSP	483109740	HPT Meranti Sungai Kapas
2023	4 Klaster	Re-Enumerasi PSP	482359645	TN Kerinci Seblat
		Re-Enumerasi PSP	482459660	TN Kerinci Seblat
		Re-Enumerasi PSP	483109570	SM Gumai Tebing Tinggi
		Re-Enumerasi PSP	482889555	HL Bukit Dingin

5. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Inventarisasi Sumber Daya Hutan dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi penginderaan jauh telah menjadi alat yang sangat berharga. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan telah memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam inventarisasi hutan skala nasional untuk menghasilkan data penutupan lahan dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan sejak tahun 1990 hingga saat ini. Teknologi penginderaan jauh dapat menghasilkan data spasial berupa peta penutupan lahan dalam skala nasional dan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan pengukuran langsung di lapangan. Namun, data citra penginderaan jauh yang dihasilkan memerlukan proses pengolahan dan analisis yang kompleks untuk dapat diinterpretasikan dengan baik oleh interpreter citra. Selain itu, faktor-faktor seperti kondisi cuaca, jenis sensor, resolusi citra dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.

Untuk mengatasi keterbatasan penafsiran citra satelit, pengecekan lapangan (*Groundcheck*) menjadi langkah penting bagi interpreter. Verifikasi hasil penafsiran dengan data aktual di lapangan tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kondisi objek yang diamati. Data lapangan yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyempurnakan dan memperbarui penafsiran citra satelit, sehingga menghasilkan peta penutupan lahan yang lebih berkualitas dan akurat.

Pengecekan lapangan (*Groundcheck*) penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam kegiatan Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional merupakan bagian penting dari pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan secara spasial. *Groundcheck* adalah komponen krusial dalam rantai produksi peta penutupan lahan nasional, karena menjembatani antara penginderaan jauh dan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan ini memastikan bahwa data penutupan lahan yang digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan dan pelaporan bersifat valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Table 5 Pelaksanaan Kegiatan *Groundcheck* di provinsi SUMSEL

Target /Kabupaten, Kota		Sat.	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-
Jumlah Dokumen Layanan		Dok.	1		1		1		1		1	
No.	Lokasi Cek Lapangan											
1	BANYUASIN	regu	1	VII			1	IV				

Target /Kabupaten, Kota		Sat.	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-	Jumlah	Regu ke-
2	OKU	regu	1	IX	1	II					1	IV
3	OKUT	regu	1	IX	1	II					1	IV
4	OKI	regu	1	V			1	V			1	III
5	OKUS	regu	1	X			1	I	1	IV		
6	PALI	regu	1	VIII								
7	MUARA ENIM	regu	2	IV & VIII			1	II	1	II		
8	Ogan Ilir	regu	1	VIII							1	III
9	MURA	regu	1	I			1	VI	1	III	1	I
10	MUATARA	regu	1	I							1	I
11	MUBA	regu	1	VI	1	I	1	III				
12	LAHAT	regu	1	II	1	III			1	I	1	II
13	EMPAT LAWANG	regu	2	II & III	1	III					1	II
14	PALEMBANG	regu	-	-								
15	PRABUMULIH	regu	1	IV			1	II				
16	LUBUKLINGGAU	regu	1	I			1	VI	1	III		
17	PAGAR ALAM	regu	1	III								

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam kegiatan Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional antara lain;

1. SDM belum sepenuhnya memiliki sertifikasi kompetensi teknis di bidang penafsiran.
2. Sarana dan prasarana tidak memadai, seperti laptop dengan spesifikasi terbatas dan media penyimpanan data (hardisk/storage) yang kurang mendukung.

Upaya Tindak Lanjut

1. Dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan/bimtek bagi SDM untuk meningkatkan kapasitas teknis dan mendukung keberhasilan kegiatan penafsiran.

6. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

Sejak pemberlakuan PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, kawasan hutan yang dipinjam pakai memperoleh nilai kompensasi. Nilai kompensasi tersebut adalah kompensasi atas lahan pengganti yang tidak dapat disediakan oleh pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah yang kawasan hutannya masih lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi. PP tersebut kemudian diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2014 untuk pengendalian PKH guna menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP PKH untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. PNBP dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai dengan kriteria penggunaannya. Objek PNBP pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) meliputi L1, L2 dan L3 yang disusun dalam baseline PKH.

Pelaksanaan Verifikasi PNBP PKH dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh BPKHTL Wilayah II Palembang dengan anggota terdiri dari unsur: BPDAS Musi, BPHL Wilayah V Palembang, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pada tahun 2024, BPKHTL Wilayah II Palembang dilimpahkan kewenangan untuk Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. Evaluasi penggunaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lebih detail, Paragraf 19 khususnya Pasal 416 PermenLHK No. 7 Tahun 2021 menerangkan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam PPKH atau perjanjian kerjasama; menilai pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan menilai kondisi tutupan areal penggunaan kawasan hutan. Evaluasi penggunaan kawasan hutan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi PKH dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan,

pengakhiran dan pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Menteri.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi PKH adalah tim di daerah yang terdiri dari unsur: BPKHTL, BPDAS, BPHL, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup, Perum Perhutani (Divisi Regional/Biro Perum Perhutani) dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, Pengelola KHDTK dalam hal berada dalam wilayah KHDTK, serta unsur terkait lainnya.

Dalam kurun waktu masa periode renstra telah dilaksanakan verifikasi lapangan dan *desk Analysis* sebanyak 140 badan usaha di Provinsi SUMSEL. Realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;

Table 6 Pelaksanakan verifikasi lapangan dan *desk Analysis* sebanyak 140 badan usaha di Provinsi SUMSEL

No	Pemegang Izin	SK	2024	2023	2022	2021	2020
			No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV
1	Prima Mulia Sarana Sejahtera, PT	SK.85/MENHUT-II/2009	1		5	2	2
2	Sarana Alam Sejahtera, PT	SK.103/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2022	2			1	
3	Medco E&P Indonesia, PT (SK.29/2020 - SSB Existing)	SK.6424/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2021	3				
4	Medco E&P Indonesia, PT (SK.35/2017)	SK.37/1/KLHK/2020	4				
5	SKK Migas - Medco E&P Indonesia SSE, PT	SK.139/MENHUT-II/2014	5				
6	Mura Reka Batubara, PT	SK.101/MENHUT-II/2014	6	6		7	9
7	PLN (Persero), PT	SK.149/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2022	7				
8	PLN (Persero), PT	SK.172/MENLHK/SETJEN/PLA.0/04/2021	8				
9	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY, PT	SK.81/MENHUT-II/2011	9			26	
10	KSO Pertamina EP-Green World Nusantara Kruh	SK.115/1/KLHK/2021	10				
11	SKK Migas - Medco E&P Indonesia	SK.481/MENHUT-II/2014	11				
12	ConocoPhillips Ltd.	SK. 133/MENHUT-II/2013	12				

No	Pemegang Izin	SK	2024	2023	2022	2021	2020
			No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV
13	ConocoPhillips Ltd.	SK.140/MENHUT-II/2014	13				
14	ConocoPhillips Ltd.	SK.158/MENHUT-II/2014	14			5	
15	ConocoPhillips Ltd.	SK.1/1/IPPKH-PB/A/2017	15			9	
16	Conocophillips (Grissik) LTD	3/1/IPPKH/A/2016	16			13	
17	Pertamina EP, PT	SK.245/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /3/2019	17				
18	Pertamina EP, PT	SK.168/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /4/2021	18				
19	Pertamina EP, PT	SK.93/1/KLHK/2020	19				
20	Bara Sumatera Energi, PT	SK.29/1/IPPKH/PMDN/2018	20			6	6
21	SKK Migas - PT. Odira Energy Karang Agung	SK.12/1/IPPKH/PMDN/2016	21				
22	SKK Migas - Pertamina EP, PT (SK.43/2017)	SK.153/1/KLHK/2021	22				
23	SKK Migas - Seleraya Merangin Dua, PT	SK.147/MENHUT-II/2014	23	3		8	
24	SKK Migas - Seleraya Merangin Dua, PT	SK.149/MENHUT-II/2014	24				
25	Trans Power Indonesia,PT	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /4/2019	25	5	4		
26	SKK Migas-Conocophillips (Grissik), LTD. (MedcoGrissik)	SK.2/1/IPPKH/A/2017	26				
27	Perusahaan Gas Negara (Persero), PT	SK.578/MENHUT-II/2014	27			12	
28	Musi Mitra Jaya, PT	SK.60/1/IPPKH/PMDN/2017	28			23	
29	Batubara Bukit Kendi, PT	SK.513/MENHUT-II/2013	29				
30	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY, PT	SK.536/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /5/2022	30				
31	Sentosa Bahagia Bersama, PT	SK.336/MENHUT-II/2012	31				5
32	Pertamina EP - Benakat Barat Petroleum, PT	SK.497/MENHUT-II/2013	32			11	

No	Pemegang Izin	SK	2024	2023	2022	2021	2020
			No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV
33	SKK Migas - Pertamina EP, PT	SK.778/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /7/2023	33				
34	Tropik Energi Pandan, PT	SK. 1/1/IPPKH/PMDN/2015	34				
35	XL AXIATA TBK PT.	9/1/IPPKH/PMA/2015	35				
36	PT Tempirai Energy Resources	53/IPPKH/PMDN/2016	36	4	6	15	4
37	Baramutiara Prima, PT	3/1/IPPKH-PB/PMA/2017	37		3	16	7
38	SKK Migas - Pertamina EP, PT (SK.40/2017)	SK.53/1/KLHK/2021	38				
39	SKK Migas - Pertamina EP, PT (SK.81/2017)	SK.29/1/KLHK/2021	39			17	
40	PT Bara Anugrah Sejahtera	SK.122/1/IPPKH/PMDN/ 2017	40	7	8	24	8
41	PT Karya Perintis Sejati	19/1/IPPKH-PBPMDN/ 2017	41			27	
42	DSSP Power, PT	23/1/IPPKH/PMDN/2018	42				
43	OKI Pulp & Paper Mills	SK.24/1/IPPKH/PMA/2017	43			10	
44	SKK-Migas-PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	SK.184/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/ 2021	44				
45	PT Musi Mitra Jaya	SK.810/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /10/2019 j.o. SK.521/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /5/2023	45			29	
46	Sumbagselenergi Sakti Pewali, PT	SK.486/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /7/2019	46				
47	PT Bara Anugrah Sejahtera	SK.280/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /4/2019	47				
48	PLN (Persero), PT UIP Sumbagsel	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /10/2019 j.o SK.172/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /04/2021	48				
49	PLN (Persero), PT UIP Sumbagsel	SK.118/1/IPPKH/PMDN/2017	49			28	
50	PLN (Persero), PT UIP Sumbagsel	SK.800/MENHUT-II/2014	50				
51	PLN (Persero), PT UIP Sumbagsel	SK.706/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /9/2019	51				

No	Pemegang Izin	SK	2024	2023	2022	2021	2020
			No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV
52	PLN (Persero), PT UIP Sumbagsel (88/1/IPPKH/PMDN/ 2016)	SK.742/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /7/2023	52				
53	ConocoPhillips Ltd.	SK. 561/MENHUT-II/2013	53			18	
54	SKKMIGAS- Conocophillips (Grissik) Ltd.	8/1/IPPKH/A/2016	54				
55	SKKMIGAS- Conocophillips (Grissik) Ltd.	13/1/IPPKH/A/2016	55			21	
56	Marga Bara Jaya, PT	SK.816/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /10/2019	56				
57	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY, PT	SK.685/MENHUT-II/2014	57				
58	Pertamina Geothermal Energy, PT	SK.699/MENHUT-II/2011	58			25	11
59	Bhumi Sriwijaya Perdana Coal, PT	SK.231/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /3/2023	59				
60	Galtam Sumatera Minerals, PT	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ 2/2020	60			31	
61	PT Prima Mulia Sarana Sejahtera	SK.780/MENHUT-II/2013	61	8	7	22	10
62	Bukit Asam Tbk, PT	SK.804/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /10/2019	62			30	
63	SKK Migas - Medco E&P Grissik Ltd.	SK 1178/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1 1/2022	63				
64	Medco E & P Lematang, PT (SK.463/2008)	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ 2/2020	64				
65	Medco E & P Indonesia, PT (Blok Rimau) (SK.103/2017)	SK.304/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /4/2022	65			19	
66	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SK.751/MENLHK/SETJEN/PLA.0 /9/2019	66				
67	Pertamina EP, PT	41/1/IPPKH/PMDN/2015	67				
68	SKK Migas - Pertamina EP, PT	SK.108/1/IPPKH/PMDN/2017	68				
69	SKKMIGAS-KSO Pertamina EP, PT- Gunung Kampung Minyak, Ltd.	7/1/IPPKH/A/2016	69				

No	Pemegang Izin	SK	2024	2023	2022	2021	2020
			No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV	No. BAV
70	SKK Migas - Pertamina EP, PT	SK.918/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2023	70				
71	Dapo Agro Makmur, PT	27/1/IPPKH/PMA/2016	71				
72	Arthaco Prima Energy, PT	SK.1035/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022	72				
73	Tempirai Energy Resources, PT	62/1/IPPKH/PMDN/2016	73				
74	Prima Mulia Sarana Sejahtera, PT	SK.589/MENHUT-II/2012	74				
75	Cakra Adipratama, PT	SK.638/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019	75				
76	Supreme Energy Rantau Dedap, PT	SK.27/1/IPPKH/PMA/2017	76				
77	Tigadaya Minergy, PT	SK.237/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023	77				
78	Trimata Benua, PT	2/1/IPPKH/PMDN/2016	79	2, 9	2	3	3
79	Triaryani, PT	SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	78			14	
80	Bukit Asam Tbk, PT	SK. 396/Menhut-II/2008	80	1, 10	1	4	1
81	SKKMIGAS-Conocophillips (Grissik) LTD	12/1/IPPKH/A/2016				20	
Jumlah			80	10	8	31	11

Sedangkan untuk kegiatan evaluasi PKH, telah dilakukan terhadap 3 Badan Usaha sebagaimana daftar berikut:

Table 7 Kegiatan Evaluasi PKH di Provinsi SUMSEL

No	Pemegang PKH	No SK	Kegunaan	Keterangan	Lokasi
1	PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	SK.3244/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021	kelistrikan	Indikasi pelanggaran	Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel
2	PT Trans Power Indonesia	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019	Pertambangan, Batubara	pembekuan	Kab. Muara Enim, Sumsel
3	PT Pertamina Geothermal Enegry	SK.699/MENHUT-II/2011	Geothermal/Panas Bumi	Indikasi pelanggaran	Kab. Muara Enim dan Kab. OKU, Sumsel

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam kegiatan Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional antara lain;

1. Beberapa data pendukung dari perusahaan/badan usaha untuk proses verifikasi

dan evaluasi tidak tersedia, seperti citra satelit dan baseline data, yang merupakan kewajiban pemegang izin.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti laptop dengan spesifikasi kurang memadai, drone, dan perangkat GPS.

Upaya Tindak Lanjut

1. Tim verifikasi secara aktif mendorong perusahaan untuk menyediakan citra pendukung pada saat pelaksanaan kegiatan. Penekanan disampaikan melalui dokumen Berita Acara Verifikasi (BAV).

7. Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH

Kegiatan verifikasi lapangan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang dan OPD setempat yang terkait dengan tupoksi lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan verifikasi lapangan ini menjadi hal baru sebagai konsekuensi ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang menambahkan tugas dan fungsi bidang Tata Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut berimplikasi pada disahkannya Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan bidang Tata Lingkungan yang mengamanatkan antara lain verifikasi data dan informasi ekoregion (karakteristik bentang alam dan vegetasi alami) dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) pada skala informasi 1: 250.000 dan dilanjutkan dengan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor P.4/PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air sebagai Acuan BPKH dalam melaksanakan verifikasi lapangan Jasa Lingkungan sebagai basis D3TLH.

BPKHTL Wilayah II Palembang telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait Air di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memverifikasi peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait pengaturan air yang telah disusun pada tahun 2020 sehingga informasi jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dapat ditingkatkan kualitas dan akurasinya.

8. Pencegahan dampak lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Instrumen Tata Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di hulu yang menjadi

pondasi utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Amdal adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Ekoregion, Instrumen Ekonomi Lingkungan. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di hilir antara lain Audit Lingkungan Hidup, standar-standar lingkungan hidup, berbagai teknologi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sistem manajemen lingkungan (SML), pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Agar instrumen tata lingkungan dapat didayagunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan bernegara untuk generasi saat ini dan generasi mendatang dapat diwujudkan, maka diperlukan arahan kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasional untuk membangun dan memperkuat sistem dan infrastruktur tata lingkungan. Langkah-langkah operasional meliputi: kerangka kebijakan, pedoman teknis, kelembagaan dan SDM, sistem informasi, dan dukungan anggaran.

Sejalan dengan semangat mewujudkan tujuan bernegara dalam suatu konsep pembangunan berkelanjutan, dilakukan reformasi dari sisi kelembagaan dan SDM yaitu usulan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Usulan perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 April 2022 bahwa BPKH berubah nomenklatur menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), hal ini membawa konsekuensi logis adanya penambahan sejumlah substansi tata lingkungan yang menjadi tugas dan fungsi BPKHTL kedepannya, meliputi:

- 1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- 2) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- 4) pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- 7) Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup

strategis daerah, tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

- 8) pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;

Dalam kurun waktu masa periode renstra telah dilaksanakan Diseminasi Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Lingkup Provinsi Sumatera Selatan, Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Lingkup Provinsi Sumatera Selatan, dan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi.

9. Pencegahan dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sejalan dengan semangat mewujudkan tujuan bernegara dalam suatu konsep pembangunan berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan reformasi dari sisi kelembagaan dan SDM melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan. Pemberlakuan peraturan ini membawa perubahan nomenklatur Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), dengan implikasi berupa penambahan subsansi bidang tata lingkungan yang menjadi tugas dan fungsi BPKHTL.

Dalam hal ini terkait Tata Lingkungan ada beberapa program dan/atau kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM BPKHTL melalui pelatihan AMDAL Dasar, AMDAL Penyusun dan AMDAL Penilai serta Pelatihan Pengawasan Lingkungan Hidup; Pegawai BPKHTL akan diikutkan dalam pelatihan atau diklat AMDAL yang nanti dapat difasilitasi oleh PSLH;
- 2) Fasilitasi Bimbingan Teknis ke daerah; BPKHTL membantu memfasilitasi Bimbingan Teknis yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat PDLUK kepada Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi wilayah kerja BPKHTL.
- 3) Pengumpulan Data Spasial untuk nanti sebagai data informasi yang terinput ke Sistem Informasi AMDALnet; BPKHTL melakukan koordinasi ke instansi LH terkait pengumpulan data informasi dokumen Lingkungan Hidup

2.2 Analisis Bidang Pembangunan

Sasaran pembangunan bidang keplanologian Tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 1) Pelepasan kawasan hutan melalui penyediaan tanah dari sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), 2) Percepatan pemantapan kawasan hutan, dan 3) Penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan serta fasilitasi pembangunan KPH pada seluruh kabupaten/kota. Sasaran tersebut diarahkan pada beberapa kegiatan antara lain: 1) Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dan penataan batas kawasan hutan untuk penyelenggaraan TORA, 2) Inventarisasi SDH (Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP), 3) Penyusunan rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan 4) Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara garis besar, sasaran pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 ditujukan untuk:

1. Menyediakan kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 180.085 Ha (5.327 Km) dengan rincian inventarisasi dan verifikasi obyek TORA seluas 124.828 Ha dan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 5.327 Km;
2. Menyelesaikan 914,05 Km tata batas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.454/MenLHK /Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang menetapkan luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas \pm 3.457.858 (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan) Hektar dan membangun kesepahaman publik terhadap pemantapan kawasan hutan;
3. Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH;
4. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah BPKH;
5. Pencegahan dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah BPKH;
6. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui verifikasi PNBK-PKH sebanyak 140 Badan Usaha dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 3 Badan Usaha;
7. Fasilitasi pembangunan KPH di kabupaten/kota melalui penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan sebanyak 2 (dua) KPH;
8. Inventarisasi sumberdaya hutan melalui pembangunan klaster Enumerasi TSP/PSP sebanyak 16 klaster dan Re-Enumerasi PSP sebanyak 5 klaster;
9. Penyediaan Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH melalui Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan

- tingkat Nasional sebanyak 5 Layanan pada 1 Provinsi Sumatera Selatan;
10. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPKHTL Wilayah II Palembang sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal;
 11. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Sumatera Selatan;
 12. Supervisi/pembinaan kepada K/L dan UPT lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya implementasi Renja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan BPKHTL Wilayah II Palembang berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan (K7) dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKHTL Wilayah II Palembang (K6). Sasaran kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan adalah penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan.

Sedangkan sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKHTL Wilayah II Palembang adalah tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKHTL Wilayah II Palembang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Indikator kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan adalah:

- 1) Kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 180.085 Ha (5.327 Km) dengan rincian inventarisasi dan verifikasi obyek TORA seluas 124.828 Ha dan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 5.327 Km,
- 2) Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sepanjang 914,05 Km (8,44% dari total panjang batas kawasan hutan),
- 3) Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebanyak 2 (dua) KPH,
- 4) Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH,
- 5) Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah BPKH,
- 6) Pencegahan dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah BPKH,
- 7) Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui verifikasi PNBK-PKH sebanyak 140 Badan Usaha dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 3 Badan Usaha,
- 8) Jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumberdaya hutannya sebanyak 16 klaster (Enumerasi TSP/PSP) dan 4 klaster Re-Enumerasi TSP/PSP,
- 9) Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH sebanyak 5 Layanan,
- 10) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya BPKHTL Wilayah II Palembang dilihat dari nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah 78 point (A).

Pengarusutamaan

Pengarusutamaan dalam RPJM 2020 – 2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra yang dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif. Kebijakan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan manfaat bagi perempuan. Adapun strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan keselarasan dan keadilan melalui aspirasi.

Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang yang dapat diimplemantasikan Instruksi Presiden No, 9 tahun 2000 melalui Perencanaan dan penganggaran. Laporan implemantasi PUG ini dapat memberikan gambaran tentang pencapaian hasil dan masalah yang dihadapi oleh kaum wanita sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang. Disamping itu, laporan ini juga bermaksud agar dapat memperlihatkan terkait perjalanan dan perkembangan Pengarusutamaan (PUG) yang disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi landasan dalam penerapan strategi Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan berisi tahap perencanaan dan Penggaran Gender, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Indonesia, Bagi K/L untuk melakukan analisis gender dan mengalokasikan anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (ARG), kemudian dituangkan dalam satu statement yang menyatakan permintaan anggaran.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang, diantaranya adalah:

- a. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan;
- b. Pengarusutamaan Pelayanan;
- c. Pengarusutamaan Pengembangan SDM;
- d. Sarana dan Prasarana.

Sasaran Pengarusutamaan Gender (PUG) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kapasitas Gender;
- c. Pengarusutamaan Gender yang efektif dan efisien.

Dari ketiga sasaran Pengarusutamaan Gender tersebut diturunkan ke dalam sasaran Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang.

Table 8 Sasaran Pengarusutamaan Gender

No.	Program	Sasaran
1	Komitmen Pimpinan	1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender; 2. Pembentukan Sub Kelompok Pengarusutamaan Gender
2	Pendataan	Pendataan terpilah pengarusutamaan Gender
3	<i>Gender analysis Pathway</i>	1. Menyusun panduan dan pedoman pengarusutamaan gender; 2. Menganalisa program kegiatan
4	Kegiatan komunikasi edukasi dan informasi	1. Meningkatkan dan pemahaman pengarusutamaan Gender. 2. Menumbuhkan informasi PUG
5	Kebijakan Responsif Gender	Menerapkan aturan dan intruksi sesuai SOP Pengarusutamaan Gender
6	Sarana Prasarana Responsif Gender	Meningkatkan kebutuhan fasilitas pengarusutamaan Gender
7	<i>Road Map</i> PUG.	Menyusun panduan implementasi PUG sesuai dengan Rencana Kerja TIM

Gender Analysis Pathway

Data terpilah sangat tepat untuk menyusun Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang sehingga dapat menentukan suatu kebijakan dalam mendukung tugas-tugas kegiatan sesuai kompetensi. Adapun langkah kebijakan yang telah ditugaskan berdasarkan analisis antara lain:

- a. Pengelolaan keuangan Negara dalam program aplikasi sebagai admin SAKTI;
- b. Pengelolaan Barang Milik Negara /BMN kegiatan operator SIMAK BMN;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan kegiatan operator SPM;
- d. Kegiatan Teknis lapangan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka kegiatan pengukuran tata batas, Inventarisasi Hutan/ TSP.

Kegiatan komunikasi edukasi dan informasi

Upaya peningkatan informasi komunikasi dalam menunjang PUG perlu dilakukan sosialisasi untuk pemahaman dan perkembangan kegiatan yang dilakukan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II. Salah satu bentuk informasi melalui media sosial, instagram yang disampaikan dalam melaksanakan tugas.

Kebijakan Reponsif Gender

Kebijakan reponsif Gender telah dilakukan melalui arahan sesuai dengan undangan Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor UN.88/SETDIT/PROEV/HMS.0/4/2020 tanggal 17 April 2020 dengan aplikasi *Zoom Cloud Meeting* pembahasan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka persiapan lomba Pengarusutamaan Gender. Kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hamil diminta mengambil cuti yang menjelang kelahiran untuk beristirahat menjaga kesehatannya.

Sarana dan Prasarana

Telah disediakan areal parkir bagi pegawai yang membawa sepeda motor dan mobil, areal inspirasi untuk jam istirahat seperti makan siang, dan ruang laktasi bagi ibu-ibu menyusui.

Road Map PUG

Road map PUG diarahkan untuk memberi panduan dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.29/PKTL/Setdit/Kum.1/6/2016 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. BPKHTL Wilayah II Palembang melalui Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor: SK.44/BPKHTL II/TU/OTL.1.1/8/2018 tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender PUG Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang telah menetapkan Sub kelompok dalam

bidang-bidang antara lain:

- a. Bidang Perencanaan Anggaran dan peningkatan SDM;

- b. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Data;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Implementasi kegiatan dan inovasi.

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah II dengan menyelenggarakan Rapat Evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan manfaat bagi perempuan. Adapun strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan keselarasan dan keadilan melalui aspirasi.

Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang yang dapat diimplementasikan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 melalui Perencanaan dan penganggaran. Laporan implementasi PUG ini dapat memberikan gambaran tentang pencapaian hasil dan masalah yang dihadapi oleh kaum wanita sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang. Disamping itu, laporan ini juga bermaksud agar dapat memperlihatkan terkait perjalanan dan perkembangan Pengarusutamaan (PUG) yang disusun antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dan Rencana Kerja Tim
2. Data terpilah
3. *Gender analysis Pathway*
4. Kegiatan komunikasi edukasi dan informasi
5. Kebijakan Responsif Gender
6. Sarana dan Prasarana Responsif Gender
7. Road Map PUG.

Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPKHTL wilayah II Palembang telah dimulai dari tahun 2020 sebagai komitmen BPKHTL II Palembang memberikan pelayanan yang optimal. BPKHTL Wilayah II Palembang berkomitmen membangun Zona Integritas WBK dan WWBM mulai tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari upaya Satker untuk meningkatkan komitmen pelayanan publik dengan ikut serta dalam memenuhi

persyaratan yang sudah ditetapkan dalam pemenuhan persyaratan penilaian dalam pembangunan Zona Integritas dan membangun budaya bebas korupsi di Lingkungan Satker. Dalam perkembangan capaiannya dapat dilihat dari perkembangan LKE dari tahun ke tahun sebagaimana link terlampir. Sampai dengan Tahun 2024 BPKHTL Wilayah II Palembang masuk dalam nominasi Satker yang diusulkan untuk dinilai oleh Menpan RB.

Pembangunan Zona integritas BPKHTL di tahun mendatang telah di usulkan mengikuti penilaiaan tingkat eselon I (TPP) bersama 17 Unit kerja lainnya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Tahun 2020- 2024 dan perubahannya dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah menunjukkan hasil yang positif, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut memperlihatkan keterpaduan yang erat antara tahap perencanaan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai, yang secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selama periode Renstra ini, berbagai inovasi strategis yang dikembangkan telah memberikan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memperkuat dampak positif yang dihasilkan. Inovasi tersebut mencakup penerapan teknologi baru, metode pengelolaan yang lebih adaptif, serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, evaluasi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Tantangan tersebut berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang masih perlu diperkuat, serta faktor eksternal yang meliputi dinamika lingkungan global, perubahan iklim, dan tekanan pembangunan yang semakin kompleks. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dalam periode perencanaan berikutnya.

Lebih lanjut, evaluasi ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendokumentasikan capaian kinerja BPKHTL Wilayah II Palembang secara komprehensif dan transparan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi alat pengukuran keberhasilan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah II Palembang telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, serta penyusunan rencana kerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan masa depan, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara berkelanjutan.

SARAN

Penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran merupakan aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Integrasi yang kuat akan memastikan keselarasan antara rencana yang disusun dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung penguatan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penyempurnaan ini diarahkan agar sistem tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan yang ada di lapangan serta berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap langkah yang diambil mampu memberikan dampak yang nyata dan terukur sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Sistem yang handal akan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan program, sekaligus memberikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja secara objektif.

Untuk mendukung hal tersebut, disarankan agar mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis data yang terukur diperkuat. Pendekatan ini akan membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, sehingga kebijakan dan strategi yang diambil dapat segera disesuaikan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengembangan inovasi menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kinerja organisasi. Inovasi-inovasi terbaru yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dan dampak konservasi perlu direplikasi secara lebih luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak dan wilayah.

Pengembangan inovasi tersebut harus didorong secara berkelanjutan agar organisasi selalu mampu beradaptasi dengan tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi solusi sementara, melainkan menjadi bagian integral dari proses peningkatan kualitas kinerja.

Terakhir, penguatan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang erat dan sinergis antara instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat pelaksanaan program serta memperluas dampak positif yang dihasilkan.